



SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0449/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Tanggal : 20 September 2016
18 Zulhijah 1437

CERAI GUGAT

Penggugat : Hartati binti H. Rajudin

Melawan

Tergugat : Damran bin La Sudi



PUTUSAN
Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA.Kdi
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hartati binti H. Rajudin, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT Coulombia, tempat tinggal di Jalan A. Nasution, Lrg Belibis, RT.023 RW. 008 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

Damran bin La Sudi, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Kantor Polres Konawe Selatan bertempat tinggal di BTN Maleo, Blok J 5. No.3, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku

Perkara Nomor : 0449/Pdt.G/2016/PA Kdi Hal. 1 dari 12 halaman



P U T U S A N
Nomor: 0449/Pdt.G/2018/PA.Kdi

[Signature]

DEMI KEADILAN BERBASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menemuka dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Harati Hini H. Rajudin, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT Colondial, tempat tinggal di Jalan A Nasution, Lng Belidisi, RT.023 RW. 003 Kelurahan Kamdu, Kecamatan Kamdu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai " **Pengugat** "

m e l a w a n

Daman bin Lu Sudi, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polh pada Kantor Polres Konawe Selatan bertempat tinggal di BTN Maleso, Blok 1.5, No.2, Kelurahan Ranomoto, Kecamatan Ranomoto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat** "

Pengadilan Agama Kendari;

Telah menjelaskan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0449/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-lasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku

[Faint text at the bottom of the page]